

Langkah-Langkah Strategi Dalam Penanganan Ketertiban Umum Pada Kota Depok

Karyoto¹, dan Laode Yudha Adi Pratama²

¹Politeknik STIA-LAN, Jakarta

²Politeknik STIA-LAN, Jakarta

Korespondensi: *laodeyudha97@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i2.330> | halaman: 141 - 151

Dikirim: 13-06-2024 | Diterima: 30-07-2024 | Dipublikasikan: 31-07-2024

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah strategi dalam penanganan ketertiban umum serta tantangan yang dihadapi pengambil kebijakan di Kota Depok. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian terhadap kebijakan Pemerintah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode skoring yang dimaksudkan untuk memperoleh skor tertinggi yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan yang bersangkutan. Hasil yang diperoleh berupa tantangan-tantangan menonjol yang dihadapi para pemangku kepentingan serta diperolehnya rekomendasi alternatif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Kata kunci: langkah-langkah strategi kebijakan; pelaksanaan; pembuatan kebijakan; tantangan-tantangan.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Ketertiban umum merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam setiap wilayah agar dapat tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat yang mendiami suatu wilayah, lebih jelasnya *Blacks's Law Dictionary* mendefinisikan asas ketertiban umum sebagai berikut: *Broadly, principles and standards regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society. Courts sometimes use the term to justify their decisions, as when declaring a contract void because it is "contrary to public policy" also termed policy of the law.* Berdasarkan definisi tersebut, ketertiban umum merupakan suatu asas dan standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat.

Namun praktiknya tidak mudah untuk dapat menciptakan suatu lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman, karena banyak faktor-faktor yang perlu disiapkan seperti sebagaimana dalam penelitian sebelumnya yang berjudul "Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone", Ahmad Jumadil, Alwi Jaya dan Andi Hartawati, 2022, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketertiban umum, yaitu: 1). faktor yang berasal dari *fact of nor*, yaitu Kebijakan yang di buat yang mengatur tentang ketatertiban umum, 2). faktor Sarana dan Prasarana, 3). faktor Kualitas Sumber Daya Manusia, 4). faktor yang Berasal dari Perilaku Masyarakat.

Pemerintah kota Depok melalui kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Depok pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan yang dihadapi, diantaranya:

- 1). Permasalahan sampah yang masih menjadi momok di setiap lingkungan di wilayah kota Depok, data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, berat total sampah di TPA Cipayung mencapai 3,5 juta metrik ton dengan rata-rata setiap hari sekitar 900—1.000 ton sampah dikirimkan ke TPA Cipayung.
- 2). Hak pejalan kaki yang berjalan di atas trotoar yang masih belum sesuai dengan pemanfaatannya, Depoktren.com, menyebutkan bahwa pelanggaran hak pejalan kaki ini biasa terjadi di depan mata kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan di tempat lain sekitar wilayah kota Depok seperti di jalan dewi sartika (sekitar Stasiun Depok Lama).
- 3). Persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan serta pada tempat-tempat tertentu yang masih dikuasai oleh "Pak ogah", Detiknews menyebutkan Ada puluhan 'Pak Ogah' yang ditertibkan di Jalan Margonda Raya dan Jalan Ir H Juanda, Depok.
- 4). Pengemudi angkutan kota (angkot) yang masih "sembarangan ngetem", berdasarkan pengamatan Kompas.com di lokasi sekitar pukul 08.13 WIB, kemacetan terjadi dari pangkal Jalan Raya Kartini arah Margonda atau tepatnya di pertigaan Grand Depok City. Kondisi tersebut juga diperparah dengan kehadiran angkutan umum yang menurunkan penumpang maupun sekedar mengetem.
- 5). Sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, dan pohon khususnya pada saat pemilu, seperti sekitar jalan citayam raya, sekitar jalan kartini, jalan juanda, sekitaran stasiun Depok lama.

- 6). Masih banyaknya masyarakat yang berjulan di jalur hijau, taman kota, dan tempat umum. seperti di Jalan Juanda dan Jalan Kartini.

1.2. Tujuan dan Rencana pemecahan masalah

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menyusun analisis tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan dalam implementasi peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 melalui metode ilmiah. Dalam tulisan ini penulis juga akan memberikan alternatif rekomendasi secara ilmiah untuk memberikan solusi atas berbagai tantangan yang di hadapi dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Depok yang terutang dalam Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

1.3. Landasan Teori

Sebagaimana dijelaskan oleh DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M.Si. dalam bukunya Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, menjelaskan bahwa Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Dalam teori yang lain Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, *“Policy”* yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (Wisdom) maupun kebajikan (virtues). Menurut Irfan Islamy (1999), kebijaksanaan berasal dari kata *“Wisdom”* adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. M.Solly Lubis (2007) mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. *“Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”* (Dye 2002, 1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh perorangan/organisasi/lembaga/pemerintah dalam menangani tantangan/masalah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan aturan-aturan tertentu.

Thomas R. Dey, 1992: 328 *The Process Model of Public Policy*, tahapan suatu kebijakan di mulai dengan identifikasi masalah, agenda setting, formulasi, legitimasi (advokasi), Implementasi, dan evaluasi, sehingga setelah kebijakan di buat berdasarkan tujuan yang ditentukan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Implementasi adalah sesuatu yang sangat menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal. Implementasi. Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang di buat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Selain itu, Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”*

(tindakan yang dilakukan pemerintah) yang lain Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Jadi dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan yang telah di buat melalui peraturan-peraturan tertentu dalam mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan tertentu.

Dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan yang menjadi fokus atau objectnya adalah pembuatan kebijakan (*Policy makers*) yang secara teknis akan memantau dan mengevaluasi apakah kebijakan yang telah di buat telah berjalan sesuai dengan tujuan tertentu dan dapat menyelesaikan masalah dalam lingkungan tertentu. Jadi pembuat kebijakan adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan aktor-aktor yang terlibat dalam object implementasi kebijakan. Aktor-aktor dalam konteks pembuat kebijakan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum adalah 1). Walikota Depok dan DPRD Kota Depok, sedangkan aktor pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah 1). Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok, 2). Masyarakat wilayah kota Depok, dan 3). Kelompok atau organisasi kemasyarakatan atau Badan Usaha di wilayah kota Depok.

II. Metode

Setelah mengetahui keberadaan masalah dan memahami urgensi penyelesaian masalah dalam Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum tersebut, langkah yang perlu ditempuh adalah mengidentifikasi penyebab masalah dengan menggunakan metode analisis pohon masalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat lima masalah pokok, yaitu:

1. Belum tersedianya Pedoman teknis pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum;
2. Kompetensi perangkat daerah yang masih rendah dalam pelaksanaan ketertiban umum;
3. Kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi yang menunjang dalam pengawasan dalam ketertiban umum;
4. Alokasi anggaran yang minim dalam menunjang operasional pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum; dan
5. Ketidaktegasan pemerintah kota Depok dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan ketertiban umum.

Untuk menemukan urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dari kelima pokok permasalahan di atas, dapat digunakan alat analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG). Alat USG ini dapat menilai tingkat risiko dan dampaknya. Berdasarkan hasil skoring USG isu implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum di kota Depok, dapat ditentukan urutan isututama yang harus segera ditangani, yaitu Panduan teknis pembinaan dan pengawasan ketertiban umum kota Depok. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah langkah penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan ketertiban umum kota Depok. Adanya instrumen tersebut diharapkan dapat membantu memperoleh menjadi prioritas tertinggi untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketertiban umum di kota Depok. Untuk itu diperlukan rencana kerja agar hasil pembinaan dan pengawasan ketertiban umum di kota Depok dapat dimanfaatkan untuk tata kelola ketertiban umum yang dapat

mencapai tujuan yaitu ketentraman, keindahan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kota Depok.

Tabel 1. permasalahan pokok implementasi Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012

No.	Permasalahan Utama	Resiko	Dampak	Mitigasi
1.	Belum tersedianya Pedoman teknis pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum	Pembinaan dan pengawasan dalam ketertiban umum di kota Depok akan terganggu	Implementasi Peraturan Pemkot tidak dapat berjalan dengan maksimal	Harus adanya SOP pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum di Kota Depok
2.	Kompetensi perangkat daerah yang masih rendah dalam pelaksanaan ketertiban umum	Timbulnya Ketidaktertiban dan kepatuhan warga kota Depok dalam masalah ketertiban umum	Kota Depok kurang aman, nyaman, dan teratur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan peningkatan pelatihan para perangkat daerah yang menangani ketertiban umum 2. Perlu <i>On Job Training (OJT)</i> atau magang atau studi banding ke daerah yang tata kelola ketertiban umumnya sudah baik
3.	Kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi yang menunjang dalam pengawasan dalam ketertiban umum	Ketertiban umum di Kota Depok kurang terkontrol dengan baik	Kota Depok kurang aman, nyaman, dan teratur	Perlu disediakan dan dikembangkan peralatan sarana yang memadai seperti teknologi pengawasan tersentral seperti <i>Central Command Monitoring (CCM)</i>
4.	Alokasi anggaran yang minim dalam menunjang operasional pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum	Kurang maksimalnya monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan ketertiban umum	Kota Depok kurang aman, nyaman, dan teratur	Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai
5.	Ketidaktegasan pemerintah kota Depok dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan ketertiban umum	Timbulnya Ketidaktertiban dan kepatuhan warga kota Depok dalam masalah ketertiban umum	Kota Depok kurang aman, nyaman, dan teratur	Adanya ketegasan pemkot Depok atas sanksi berupa denda uang maupun kurungan sesuai dengan perundangan yang berlaku

Sumber: Hasil analisis identifikasi permasalahan


Meskipun tidak menjadi prioritas, alternatif-alternatif kebijakan lainnya juga perlu diperhatikan sebagai upaya-upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum

adalah peningkatan kompetensi perangkat daerah kota Depok melalui pelatihan, *On Job Training* (OJT) atau magang atau studi banding ke daerah yang tata kelola ketertiban umumnya sudah baik. Perangkat daerah sebagai penegak ketertiban umum yang berkualitas juga penting lantaran mutu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum ditentukan juga dari seberapa cakap pelaksana pembinaan dan pengawasan ketertiban umum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pembinaan dan pengawasan ketertiban umum yang berkualitas baik juga perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti teknologi pengawasan tersentral seperti *Central Command Monitoring* (CCM). Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah ketersediaan alokasi anggaran yang mencukupi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, dan tak luput juga, yaitu ketegasan pemerintah kota Depok dalam menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum demi menjamin pelaksanaan peraturan tersebut benar-benar dijalankan oleh berbagai pihak.

III. Hasil dan Pembahasan

Lima permasalahan pokok implementasi Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, dapat diuraikan dalam tabel 1.

Dapat dicermati dari lima pokok permasalahan sebagaimana table 1. ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, sebagaimana bagan di bawah ini.



Gambar 1. implementasi Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012

Sumber: hasil analisis mapping pemangku kepentingan

Dalam menangani lima masalah pokok dan tantangan pemangku kepentingan tersebut, diperlukan suatu alternatif kebijakan yang benar-benar dapat menjadi referensi dalam

pengimplementasian Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu metode skoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini masing-masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor maka dapat menentukan prioritas masalah. Langkah skoring dengan menggunakan metode USG adalah membuat daftar akar masalah, membuat tabel matriks prioritas masalah dengan bobot skoring 1-5 dan nilai yang tertinggi sebagai prioritas masalah. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgency, seriousness, dan growth dapat diuraikan sebagai berikut (Kotler dkk, 2001):

- a. *Urgency* Seberapa mendesak isu tersebut harus di bahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tuntutan memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.
- b. *Seriousness* Seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.
- c. *Growth* Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Urgency* atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.
- b. *Seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan system atau tidak.
- c. *Growth* atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Penggunaan metode USG dalam penentuan prioritas masalah dilaksanakan apabila pihak perencana telah siap mengatasi masalah yang ada, serta hal yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada dimasyarakat dan aspek dari masalah itu sendiri. Adapun keterangan pemberian skor dapat dilihat pada Tabel 2.

Jadi hasil analisis dengan metode USG tersebut dapat dilihat bahwa urutan untuk penyelesaian masalah dalam implementasi Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut.

1. Belum tersedianya Pedoman teknis pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum dengan total score 27.
2. Kompetensi perangkat daerah yang masih rendah dalam pelaksanaan ketertiban umum dengan total score 21.
3. Alokasi anggaran yang minim dalam menunjang operasional pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum dengan score 21.
4. Ketidaktegasan pemerintah kota Depok dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan ketertiban umum dengan score 21.

5. Kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi yang menunjang dalam pengawasan dalam ketertiban umum dengan total score 18.

Tabel 2. Penggunaan metode USG

Scoring		Keterangan	
5		Sangat Penting	
4		Penting	
3		Netral	
2		Tidak Penting	
1		Sangat Tidak Penting	

No.	Permasalahan Utama	Scoring			Hasil
		<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	
1.	Belum tersedianya Pedoman teknis pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum	5	5	5	15
		4	4	4	12
					Total
					27
2.	Kompetensi perangkat daerah yang masih rendah dalam pelaksanaan ketertiban umum	4	4	4	12
		3	3	3	9
					Total
					21
3.	Kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi yang menunjang dalam pengawasan dalam ketertiban umum	4	4	4	12
		2	2	2	6
					Total
					18
4.	Alokasi anggaran yang minim dalam menunjang operasional pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum	4	4	4	12
		3	3	3	9
					Total
					21
5.	Ketidaktegasan pemerintah kota Depok dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan ketertiban umum	4	4	4	12
		3	3	3	9
					Total
					21

Sumber: Hasil analisis USG

Sehingga yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan pemerintah kota Depok dalam melaksanakan implementasi Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum serta sekaligus mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dapat di lihat pada tabel.3. sebagai berikut.

Dari analisa dan rumusan-rumusan pemecahan masalah dan solusi serta alternatif-alternatif rekomendasi diharapkan imlementasi pelaksanaan Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan dengan melibatkan banyak pihak atau pemangku kepentingan yang saling berintegrasi, niscaya kota Depok akan menjadi Kota yang aman, nyaman, terbit, dan Indah yang pada akhirnya akan menjadi Kota kunjungan bukan hanya sebagai Kota perlintasan dan kota persinggahan.

Tabel 3. Saran Implementasi Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012

No.	Permasalahan	Penyelesaian	Pemangku Kepentingan	Penyelesaian tantangan yang dihadapi pemangku kepentingan
1.	Belum tersedianya Pedoman teknis pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum	Segera dilakukan penyusunan Pedoman teknis yang konprehensi dengan melibatkan semua unsur yang terlibat dalam ketertiban umum	1. DPRD 2. Walikota 3. Dinas terkait 4. Aparatur terkait 5. Tokoh masyarakat	1. Koordinasi dan komunikasi secara berkala 2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bersama dan intergrasi 3. Pelaporan dan pertanggungjawaban secara berkala dan bersama-sama
2.	Kompetensi perangkat daerah yang masih rendah dalam pelaksanaan ketertiban umum	Segera lakukan pelatihan dan studi banding guna peningkatan kompetensi perangkat daerah untuk penanganan ketertiban umum	1. Walikota 2. Dinas terkait 3. Aparatur terkait	1. Penguatan kelembagaan internal kota Depok dalam integritas dalam pelayanan dan ketertiban umum yang berkualitas dan berdampak 2. Berkoordinasi dan berkerjasama dengan lembaga yang kompeten dalam pelayanan dan mewujudkan ketertiban umum yang bersertifikasi 3. Lakukan kebijakan penyelenggaraan pelatihan dengan mitra yang berkompeten dalam pelayanan dan mewujudkan ketertiban umum yang bersertifikasi
3.	Alokasi anggaran yang minim dalam menunjang operasional pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum	Alokasi anggaran yang memadai untuk menunjang operasional pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum	1. DPRD 2. Walikota 3. Dinas terkait	1. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang berbasis kinerja. 2. Pembahasan yang intensif bersama DPRD dalam pengalokasian anggaran. 3. Pengawasan bersama dalam pemanfaatan alokasi anggaran khususnya untuk pelaksanaan ketertiban umum di Kota Depok
4.	Ketidaktegasan pemerintah kota Depok dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan ketertiban umum	Adanya kebijakan yang tegas terhadap masyarakat yang melanggar ketertiban umum	1. Walikota 2. Dinas terkait 3. Aparat yudikatif (Satpol PP, Polisi, Hakim, Jaksa)	1. Buat kebijakan yang tegas dan aplikasi tentang sanksi pelanggaran ketertiban; 2. Lakukan pengawasan bersama 3. Lakukan koordinasi bersama
5.	Kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi yang menunjang dalam pengawasan dalam ketertiban umum	Perlu dilakukan alternatif pengadaan sarana yang memadai bila teknologi pengawasan belum tersedia	1. Walikota 2. Dinas terkait	1. Koordinasi bersama 2. Berkerjasama dengan pihak ketiga dalam pengadaan sarana prasarana 3. Pengawasan secara berkala

Sumber: hasil analisis mapping pemangku kepentingan dan penyelesaian masalah

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Implementasi dan tantangan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, masih belum maksimal sehingga Kota Depok masih terkesan sampah, kriminalisasi, kumuh, macet, dan tidak tertib;
2. Lima permasalahan pokok yang menjadi penyebab kurang maksimalnya implementasi Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum sebagai berikut.
 - 1). Belum tersedianya Pedoman teknis pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum;
 - 2). Kompetensi perangkat daerah yang masih rendah dalam pelaksanaan ketertiban umum;
 - 3). Kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi yang menunjang dalam pengawasan dalam ketertiban umum;
 - 4). Alokasi anggaran yang minim dalam menunjang operasional pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum; dan
 - 5). Ketidaktegasan pemerintah kota Depok dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan ketertiban umum.
3. Dari ke lima permasalahan pokok tersebut, setelah dilakukan scoring melalui USG terdapat urutan penyelesaian permasalahan prioritas yaitu:
 - 1) Belum tersedianya Pedoman teknis pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum dengan total score 27.
 - 2) Kompetensi perangkat daerah yang masih rendah dalam pelaksanaan ketertiban umum dengan total score 21.
 - 3) Alokasi anggaran yang minim dalam menunjang operasional pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum dengan score 21.
 - 4) Ketidaktegasan pemerintah kota Depok dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan ketertiban umum dengan score 21.
 - 5) Kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi yang menunjang dalam pengawasan dalam ketertiban umum dengan total score 18.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi alternatif kebijakan yang perlu diputuskan oleh pemerintah kota Depok sebagai berikut.

1. Belum tersedianya Pedoman teknis pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum dengan total score 27.
2. Kompetensi perangkat daerah yang masih rendah dalam pelaksanaan ketertiban umum dengan total score 21.
3. Alokasi anggaran yang minim dalam menunjang operasional pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum dengan score 21.
4. Ketidaktegasan pemerintah kota Depok dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan ketertiban umum dengan score 21.
5. Kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi yang menunjang dalam pengawasan dalam ketertiban umum dengan total score 18.

Dari ke 5 (lima) rekomendasi alternatif kebijakan, tersebut rekomendasi kebijakan yang menurut penulis yang paling tepat adalah kebijakan **Pedoman teknis pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum**. Dengan adanya Pedoman teknis dengan melibatkan banyak pihak atau pemangku kepentingan yang saling berintegrasi, niscaya kota Depok akan menjadi Kota yang aman, nyaman, terbit, dan Indah yang pada akhirnya akan menjadi Kota kunjungan bukan hanya sebagai Kota perlintasan dan kota persinggahan.

Daftar Pustaka

- Dr. Taufiqurokhman, S, Sos, MS.Si, Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (pers) 2014.
- Thomas R. Dey, 1992: 328 *The Process Model of Public Policy*.
- Kotler dan Armstrong. 2001. Prinsip – Prinsip Pemasaran. Jakarta : Erlangga
- Peraturan pemerintah kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.
- Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, Ahmad Jumadil¹, Alwi Jaya² dan Andi Hartawati³, *Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXVI No. 2, Juli-Desember 2022, Hal.116-130*.
- Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peliknya Persoalan Sampah di Depok.
- Artikel detiknews, "Meresahkan, Puluhan 'Pak Ogah' di Jl Margonda Depok Ditertibkan!" Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Semrawutnya Jalan Kartini di Pagi Hari, Angkot Ngetem Dekat Stasiun Depok Bikin Macet.